



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LIADI Alias ACIANG;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 05 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Riau Ujung Nomor 80B, RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Jamadi, S, S.H., Advokat pada Kantor Hukum / Law Office Jamadi, S, S.H., & Partners

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

yang beralamat di jalan Kaharudin Nasution No.53 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juli 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengeadilan Negeri Pekanbaru dibawa Register No.215/SK/Pid.Sus/2021/PN Pbr tertanggal 30 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr tanggal 27 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr tanggal 27 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, telah meneliti surat-surat dan mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa LIADI Alias ACIANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan **terdakwa LIADI Alias ACIANG** dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **terdakwa LIADI Alias ACIANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidi Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LIADI Alias ACIANG** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr



terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti:

- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat bersih 1,23 gram.**
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berikut SIM Card.
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat.
- 1 (satu) unit alat hisap (bong).
- Puluhan plastik klip bening pembungkus

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik Kepolisian Polresta Pekanbaru terhadap Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih milik Terdakwa yang telah disita dan atau telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 14 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **terdakwa LIADI Alias ACIANG** pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 18:30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11:00 WIB sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) datang kebengkel dinamo milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan pada saat sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) sampai dibengkel terdakwa lalu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang telah sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) bawa. Selanjutnya terdakwa dan sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama sampai narkotika jenis shabu tersebut habis, lalu setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “*ada dynamo dozer?*”, lalu terdakwa menunjuk dianamo yang dimaksud sambil berkara “*ada nih*”, lalu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengatakan “*berapa nih?*”,

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengambil dan membawa dynamo dozer tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa *"nanti kita tukar ini (dynamo dozer) dengan shabu ya, nanti anggota aku yang antar"*, lalu terdakwa mengatakan *"iyalah"*. Selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB datang anggota dari sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) yakni sopir towing untuk mengambil mobil hino dutro milik sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) dan pada saat sopir tersebut akan meninggalkan bengkel terdakwa lalu sopir tersebut **menyerahkan** 1 (satu) paket / bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu sambil mengatakan *"ini shabu dari BK Alias BANGKE"*, dan setelah terdakwa **menerima** 1 (satu) paket / bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu lalu sopir tersebut meninggalkan bengkel terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi GUSTI RANDI (selanjutnya disebut saksi GUSTU) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga dari satuan narkoba Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) serta anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu sedang bersembunyi diatas plafon bengkelnya, kemudian dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap), selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam bengkel dan ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga **milik** terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Kemudian terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang berada dalam penguasaan atau milik terdakwa LIADI Alias ACIANG, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Terdakwa **LIADI Alias ACIANG** tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal **menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**



Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR:

Bahwa **terdakwa LIADI Alias ACIANG** pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, **anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu),** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi GUSTI RANDI (selanjutnya disebut saksi GUSTU) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga dari satuan narkoba Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) serta anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru mendapat perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA (selanjutnya disebut saksi DIMAS) yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkoba, selanjutnya saksi ANGGA bersama dengan saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS (selanjutnya disebut



saksi SURYA), kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan penggeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Kemudian terhadap barang bukti narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan atau milik terdakwa LIADI Alias ACIANG, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Setelah itu dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa **terdakwa LIADI Alias ACIANG** tidak ada memiliki izin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina (biasa disebut shabu)***.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam ***Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **DIMAS ARI WIDANA**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri dari Polda Riau;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan secara dipersidangan secara online atau daring dalam hal perkara telah diamankan atau dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pada penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi langsung yang mengamankan terdakwa dan pada saat itu juga ada anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yakni saksi ANGGA SAPUTRA, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO bersama dengan anggota Polresta Pekanbaru yang lain dan Polda Riau.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 17:00 WIB saksi bersama dengan rekan yang lain dari Dir Krimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil pencurian dan bengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut kami langsung bergerak kelokasi tersebut. Sesampainya didepan bengkel tersebut sekira pukul 17:15 WIB saksi dan rekan yang lain melihat 1 (Satu) unit mobil Avanza keluar dari



bengkel lalu kami membuntuti mobil tersebut yang bergerak ke arah Jalan Karya Makmur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan saat mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah, kemudian saksi turun dari mobil dan mendekati mobil tersebut dan diketahui dikendarai oleh saksi SURYA BAKTI LUBIS dan berkata “mana aci-ang, saya dari Polda”, lalu saksi SURYA BAKTI LUBIS menjawab “dibengkel pak”, lalu saksi dan rekan yang lain bersama dengan saksi SURYA BAKTI LUBIS berangkat ke bengkel tersebut dan sesampainya di bengkel tersebut saksi menghubungi anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru untuk membantu melakukan penangkapan, lalu tidak lama berselang datang anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru, kemudian saksi dan anggota kepolisian dari Polda Riau dan Polresta Pekanbaru masuk ke dalam bengkel tersebut untuk mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB saksi mendengar suara di atas plafon bengkel dan saksi cek ternyata terdakwa bersembunyi di atas plafon bengkel tersebut, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk turun dan setelah terdakwa turun dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam saku celana yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis shabu di bawah lemari yang ditemukan oleh anjing pelacak (K-9), 3 (tiga) unit timbangan, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) di dalam bengkel tersebut serta 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam. Kemudian diinterogasi dan terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di saku celana terdakwa adalah miliknya yang didapat dengan cara menukar dengan dinamo dozer dari sdr. BANGKE Alias BK dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah lemari juga milik terdakwa namun terdakwa lupa mendapatkannya dari mana. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru yang ikut melakukan penangkapan yakni saksi ANGGA SAPUTRA, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO.



- Bahwa saksi juga menerangkan pada saat penggeledahan dibengkel tersebut juga dibantu dari pihak bea cukai yang menurunkan anjing pelacak (K-9).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan terhadap diri terdakwa dan dibengkel terdakwa.

Bahwa Tanggapan terdakwa : Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam celana dan 1 (satu) paket shabu dibawah lemari bukan milik terdakwa;

Bahwa Tanggapan saksi: bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan yang bersesuaian dengan BAP saksi pada tingkat penyidikan;

2. Saksi **ANGGA SAPUTRA**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pekerjaan saksi adalah anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pada penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi bersama dengan saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO serta anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru mendapat perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan



Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkotika, selanjutnya saksi bersama dengan saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS, kemudian saksi, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota



kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari BANGKE Alias BK (belum tertangkap) dengan cara menukar shabu dengan dinamo dozer.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan terhadap diri terdakwa dan dibengkel terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Bahwa Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam celana dan 1 (satu) paket shabu dibawah lemari bukan milik terdakwa;

Bahwa Tanggapan saksi: bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan yang bersesuaian dengan BAP saksi pada tingkat penyidikan;

3. Saksi **MEINICKO AUGRAH**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saat ini bekerja di kantor bea dan cukai dirjen bea cukai selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tahun 2010 dan jabatan saksi adalah asisten instruktur K-9 (anjing pelacak).
 - Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya dipanggil kepersidangan yakni terkait penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap terdakwa.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:50 WIB saat saksi sedang berada di Mess Kanwil Bea dan Cukai Riau yang berada di Jalan Riau 1 Pekanbaru, lalu saksi ditelfon oleh pimpinan saksi bahwa Kasat Reserse Narkoba AKP RYAN FAJRI, SIK meminta bantuan saksi untuk membantu melakukan pengeledahan dengan kemampuan satwa terlatih yaitu anjing pelacak narkotika (K-9), maka saya menuruti permintaan petugas polisi dan saksi mendatangi tempat kejadian perkara yakni dibengkel terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan sampai kelokasi tersebut sekira pukul 20:20 WIB dan pada saat datang ketempat lokasi tersebut saksi membawa 2 (dua) ekor anjing pelacak narkotika (K-9)
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sampai dikejadian saksi melihat petugas polisi sudah mengamankan 1(Satu) orang suku tionghoa yakni terdakwa LIADI Alias ACIANG, lalu petugas polisi mengatakan kepada saksi "pak tolong dicek pakai anjing area bengkel ini", lalu saksi jawab "baik pak".
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu bagaimana proses penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan pada saat saksi datang kebengkel tersebut terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah menerima permintaan dari petugas polisi untuk dilakukan pengecekan dibengkel tersebut, maka terlebih dahulu saksi membersihkan area bengkel dari benda atau material yang berbahaya bagi anjing pelacak karena dibengkel tersebut banyak benda tajam lalu setelah area bengkel disterilkan maka saksi menceritakan keberadaan narkotika disekitar bengkel dan saksi memberi perintah kepada anjing pelacak (K-9) untuk mendeteksi atau mencari keberadaan narkotika dibengkel tersebut sebanyak 3 (tiga) area yaitu area 1 bengkel, area dua juga bengkel dan area tiga seperti tempat tinggal sementara pemilik bengkel.
- Bahwa saksi menerangkan anjing pelacak mencari keberadaan narkotika yang disembunyikan dibengkel tersebut dengan indera penciumannya dan saksi memberikan isyarat lisan dan Gerakan tangan sambil mendampingi anjing itu mencari narkotika jenis shabu yang disembunyikan dibengkel tersebut.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa saksi menerangkan bahwa setelah tiba disuatu ruangan anjing pelacak memberi respon ketertarikan dengan daerah tersebut dan saksi mengerti dengan respon anjing tersebut lalu saksi mengajak petugas kepolisian untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu dibawah lemari.
- Bahwa area yang ditemukan barang bukti tersebut adalah area ketiga yaitu tempat tinggal sementara
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan.

Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **GUSTI RANDI**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa yang terjadi pada terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pada penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi langsung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIMAS yang merupaka anggota kepolisian dari Polda Riau dan rekan saksi yang lain yakni saksi ANGGA dan saksi OKKY serta anggota lain dari Polresta Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi bersama dengan anggota yang lain diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP



(Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ANGGA dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi, saksi ANGGA dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS, kemudian saksi, saksi ANGGA dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi, saksi ANGGA, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi, saksi ANGGA, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing



pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari BANGKE Alias BK (belum tertangkap) dengan cara menukar shabu dengan dinamo dozer.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pengeledahan dibengkel terdakwa juga diikuti atau dibantu oleh pihak Bea dan Cukai yakni dengan menggunakan anjing pelacak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilokasi banyak anggota yang ikut turun namun saksi tidak terlalu ingat siapa saja yang ada dilokasi karena ada dari pihak Polda Riau dan ada dari Polresta Pekanbaru, seingat saksi yang ikut mengamankan terdakwa langsung adalah saksi, saksi OKKY, saksi ANGGA (kami dari Polresta Pekanbaru) dan saksi DIMAS (dari Polda Riau).
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan saksi bertemu dengan saksi DIMAS yang merupakan petugas kepolisian dari Dir krimum Polda Riau yang mana sudah diamankan terlebih dahulu saksi SURYA dan saksi DIMAS memberitahukan bahwa bengkel tersebut diduga tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil curian dan juga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya kami masuk kedalam bengkel untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa disekitar bengkel tersebut.



- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan terhadap diri terdakwa dan dibengkel terdakwa.

Bahwa Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam celana dan 1 (satu) paket shabu dibawah lemari bukan milik terdakwa;

Bahwa Tanggapan saksi: bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan yang bersesuaian dengan BAP saksi pada tingkat penyidikan;

5. Saksi **SURYA BAKTI LUBIS**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi pernah bekerja dibengkel terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan saat ini saksi tidak lagi bekerja dibengkel milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengetahui terdakwa ditangkap apda hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80 B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi mengantarkan orang tua terdakwa kerumahnya yang terletak di Jalan Karya Makmur, Kecamatan Payung Sekaki lalu datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas kepolisian dari Polda Riau mengamankan saksi lalu mereka menanyakan dimana keberadaan terdakwa, maka saksi memeberitahukan bahwa terdakwa ada dibengkelnya, kemudian saksi ikut bersama anggota kepolisian dan sesampainya didalam bengkel terdakwa saksi ditinggalkan didalam mobil dengan posisi dalam keadaan terborgol dan selanjutnya saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang saksi ketahui bahwa terdakwa ikut diamankan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu.



- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama dengan terdakwa pernah menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu dibengkel milik terdakwa tersebut, namun saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggalnya.
- Bahwa saksi menerangkan saksi ada mengantarkan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa bekerja dibengkel tersebut sebagai kasir.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi diamankan orang tua terdakwa sudah masuk kedalam rumah dan tidak melihat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan terhadap diri terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah kepunyaan atau miliknya.

Bahwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **OKKY OKTAVIO**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan saksi membenarkan semua BAP saksi pada saat ditingkat penidikan.
- Bahwa saksi menerangkan telah mengamankan terdakwa yang terjadi pada terjadi pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa saksi menerangkan pada penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena saksi langsung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi DIMAS yang merupakan anggota kepolisian dari Polda Riau dan rekan saksi yang lain yakni saksi ANGGA dan saksi GUSTI serta anggota lain dari Polresta Pekanbaru.



- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi bersama dengan anggota yang lain diperintahkan oleh Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkoba, selanjutnya saksi bersama dengan saksi GUSTI dan saksi ANGGA beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi, saksi GUSTI dan saksi ANGGA beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS, kemudian saksi, saksi GUSTI dan saksi ANGGA beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi, saksi GUSTI, saksi ANGGA dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi, saksi GUSTI, saksi ANGGA dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut



dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa diakui terdakwa adalah miliknya yang didapat dari BANGKE Alias BK (belum tertangkap) dengan cara menukar shabu dengan dinamo dozer.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggeledahan dibengkel terdakwa juga diikuti atau dibantu oleh pihak Bea dan Cukai yakni dengan menggunakan anjing pelacak.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilokasi banyak anggota yang ikut turun namun saksi tidak terlalu ingat siapa saja yang ada dilokasi karena ada dari pihak Polda Riau dan ada dari Polresta Pekanbaru, seingat saksi yang ikut mengamankan terdakwa langsung adalah saksi, saksi GUSTI, saksi ANGGA (kami dari Polresta Pekanbaru) dan saksi DIMAS (dari Polda Riau).
- Bahwa saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan saksi bertemu dengan saksi DIMAS yang merupakan petugas kepolisian dari Dir krimum Polda Riau yang mana sudah diamankan terlebih dahulu saksi SURYA dan saksi DIMAS memberitahukan bahwa bengkel tersebut diduga tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil curian dan juga sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.



- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya kami masuk kedalam bengkel untuk melakukan penyelidikan dan memeriksa disekitar bengkel tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit handpone tersebut adalah sarana dan prasarana terdakwa untuk berkomunikasi dengan BANGKE Alias BK.
- Bahwa saksi menerangkan 3 (tiga) unit timbangan tersebut bisa mengukur satuan terkecil yakni berupa satuan gram.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggeledahan yang dilakukan anjing pelacak terdakwa ada mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terhadap saksi diperlihatkan terdakwa dan barang bukti secara online dan saksi membenarkan bahwa barang bukti ini lah yang ditemukan terhadap diri terdakwa dan dibengkel terdakwa.

Bahwa Tanggapan terdakwa: Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah bahwa 1 (Satu) paket shabu yang ditemukan didalam celana dan 1 (satu) paket shabu dibawah lemari bukan milik terdakwa, barang tersebut ditempel oleh polisi;

Bahwa Tanggapan saksi: bahwa saksi tetap pada keterangan yang diberikan dipersidangan yang bersesuaian dengan BAP saksi pada tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIADI Alias ACIANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB dibengkel terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung nomor 80B RT. 003 RW. 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan terdakwa sedang berada atau bersembunyi diatas plafon bengkel terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat berada atau bersembunyi diatas loteng atau plafon dan diketahui oleh anggota kepolisian maka terdakwa disuruh turun dan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu bersama kunci bengkel terdakwa.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memakai narkoba jenis shabu bersama dengan BANGKE Alias BK tepat 3 (tiga) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang memiliki shabu tersebut adalah BANGKE Alias BK.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pertama terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dan terdakwa menyatakan ingin menghadapi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat pemeriksaan pertama terdakwa dalam keadaan tertekan dan dipukul.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu mata dan pipi terdakwa bengkak akibat dipukul.
- Bahwa terdakwa menerangkan pemukulan tersebut terjadi dibegkel milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat penangkapan tersebut juga ditemukan 3 (tiga) unit timbangan, dimana 2 (dua) timbangan rusak dan 1 (satu) yang berfungsi, dimana timbangan tersebut terdakwa gunakan untuk menimbang kawat.
- Bahwa terdakwa menerangkan setiap lembar BAP terdakwa yang ada diberkas perkara ini terdakwa ada menandatangani dan memparaf setiap lembar BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari penguasaan terdakwa ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai. (BAP 12 benar pada saat hakim bertanya)
- Bahwa terdakwa menerangkan selain itu juga ditemukan barang bukti 1 (Satu) paket narkoba jenis shabu ukuran kecil dibawah lemari, 1 (Satu) unit hp merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit hp merk nokia warna biru, 1 (Satu) unit hp merk nokia warna putih, 3 (tiga) buah timbangan digital, puluhan plastic pembungkus kosong dan seperangkat alat hisap atau bong. (BAP 13 benar pada saat hakim bertanya)
- Bahwa 1 (satu) paket / bungkus plastic ukuran sedang yng ditemukan dalam penguasaan terdakwa diperoleh dari BANGKE Alias BK sedangkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan dibawah lemari terdakwa lupa memperoleh dari mana. (BAP 14 yang ditanya hakim benar).

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



- Bahwa terdakwa menyatakan BAP terdakwa benar dan tanda tangannya juga benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan lagi yang benar adalah keterangannya dipersidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan BAP nya yang pertama kali pada poin 12 dan 13 dan BAP yang lain benar.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 11:00 WIB sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) datang kebengkel dinamo milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan pada saat sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) sampai dibengkel terdakwa lalu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu yang telah sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) bawa. Selanjutnya terdakwa dan sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama sampai narkoba jenis shabu tersebut habis, lalu setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “ada dynamo dozer?”, lalu terdakwa menunjuk dianamo yang dimaksud sambil berkara “ada nih”, lalu sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengatakan “berapa nih?”, kemudian terdakwa menjawab Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) mengambil dan membawa dynamo dozer tersebut sambil mengatakan kepada terdakwa “nanti kita tukar ini (dynamo dozer) dengan shabu ya, nanti anggota aku yang antar”, lalu terdakwa mengatakan “iyalah”. Selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB datang anggota dari sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) yakni sopir towing untuk mengambil mobil hino dutro milik sdr. BK Alias BANGKE (belum tertangkap) dan pada saat sopir tersebut akan meninggalkan bengkel terdakwa lalu sopir tersebut **menyerahkan** 1 (satu) paket / bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu sambil mengatakan “ini shabu dari BK Alias BANGKE”, dan



setelah terdakwa **menerima** 1 (satu) paket / bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu lalu supir tersebut meninggalkan bengkel terdakwa.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat telah menerima shabu tersebut selanjutnya adalah terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis shabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada menghapus chat chatan terdakwa bersama Degnan Bangke Alias BK via WA, dimana ada isi chat “dtsngkap gimana”, lalu chat banyak yang dihapus.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada dilakukan tes urin terhadap terdakwa dengan hasil positif.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menolak BAP Pertama pada poin 13 dan 14, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi **UNTARI, SH., MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada ikut melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak ada dilakukan pemukulan terhadap terdakwa.
- Bahwa BAP pertama terdakwa pada poin 12 dan 13 terdakwa sendiri yang menyampaikannya tanpa ada tekanan ataupun paksaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sudah mengikut aturan hukum.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum.

2. Saksi **MASDEDI PUTRA, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang pada saat itu ibu UNTARI juga berada disana pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan terhadap terdakwa pada saat memberikan keterangan tidak ada dilakukan pemukulan atau paksaan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memberikan keterangan terdakwa ada didampingi oleh penasihat hukum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ini sudah sering gonta ganti penasihat hukum untuk mendampingi.



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi telah mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat bersih 1,23 gram.**
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berikut SIM Card.
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit alat hisap (bong).
- Puluhan plastik klip bening pembungkus

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 42 menit 54 detik, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 menit 6 detik, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 30 detik, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 50 detik, selanjutnya disebut bukti P-4;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 40 detik, selanjutnya disebut bukti P-5;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 50 detik, selanjutnya disebut bukti P-6;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 Menit 5 detik, selanjutnya disebut bukti P-7;



- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 menit 5 detik, selanjutnya disebut bukti P-8;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 20 detik, selanjutnya disebut bukti P-9;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 20 detik, selanjutnya disebut bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diterima oleh Majelis Hakim, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut haruslah diperiksa kebenarannya oleh Ahlinya dan oleh karena itu barang bukti tersebut tidak dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi GUSTI RANDI (selanjutnya disebut saksi GUSTU) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga dari satuan narkoba Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) serta



anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru mendapat perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA (selanjutnya disebut saksi DIMAS) yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalaghunaan narkoba, selanjutnya saksi ANGGA bersama dengan saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS (selanjutnya disebut saksi SURYA), kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan penggeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten



instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih



dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dengan salinan Lengkap Putusan Nomor 514/Pid.Sus/2019/PN. Pbr atasn nama terpidana LIADI Alias ACIANG.
- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, oleh karena dakwaan berbentuk **Subsidairitas** maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Primair** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana yaitu orang yang mampu



bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pelaku yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama **LIADI Alias ACIANG** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut oleh Majelis Hakim dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, hal mana tergantung dari unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **LIADI Alias ACIANG** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi GUSTI RANDI (selanjutnya disebut saksi GUSTU) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga dari satuan narkoba Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) serta anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru mendapat perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA (selanjutnya disebut saksi DIMAS) yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalagunaan narkoba, selanjutnya saksi ANGGA bersama dengan saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS (selanjutnya disebut saksi SURYA), kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
- 2) 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa sarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoti.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika ataupun tidak sedang mengedarkan narkotika melainkan Terdakwa hanya menguasai narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait / pemerintah dan menguasai narkotika tersebut tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun ilmu pengetahuan



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan **Primair** dan harus dibebaskan dari dakwaan **Primair**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Subsidaire** yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa karena unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

yang dituduhkan kepada terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa terdakwa ditangkap atau diamankan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 19:20 WIB bertempat dibengkel dinamo terdakwa yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai, selain itu juga ditemukan barang bukti lain yakni 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut serta 1 (Satu) unit handphone oppo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 sekira pukul 18:45 WIB saksi ANGGA SAPUTRA (selanjutnya disebut saksi ANGGA) bersama dengan saksi GUSTI RANDI (selanjutnya disebut saksi GUSTU) dan saksi OKKY OKTAVIO (selanjutnya disebut saksi OKKY) (mereka bertiga dari satuan narkoba Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) serta anggota yang lainnya dari Polresta Pekanbaru mendapat perintah dari Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP RYAN FAJRI, SIK untuk mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) yakni bengkel Dinamo yang berada di Jalan Riau Ujung Nomor 80B RT 003 RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru karena saksi DIMAS ARI WIDANA (selanjutnya disebut saksi DIMAS) yang merupakan anggota kepolisian dari Dirkrimum Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa dibengkel tersebut diduga sebagai tempat penampungan suku cadang bekas dari hasil kejahatan dan dibengkel tersebut juga sering dijadikan tempat penyalagunaan narkotika, selanjutnya saksi ANGGA bersama dengan saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain langsung berangkat menuju ketempat yang telah diinformasikan tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19:00 WIB saksi ANGGA, saksi GUSTI

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain sampai dilokasi dan langsung bertemu dengan saksi DIMAS dan pada saat itu saksi DIMAS telah mengamankan saksi SURYA BAKTI LUBIS Alias LUBIS Bin M. YAKUP LUBIS (selanjutnya disebut saksi SURYA), kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI dan saksi OKKY beserta dengan anggota yang lain dari Polresta Pekanbaru dan juga saksi DIMAS langsung masuk kedalam bengkel tersebut untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan disekitaran bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19:20 WIB pada saat melakukan pemeriksaan dibengkel tersebut saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS mendengar suara langkah kaki diatas plafon bengkel tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan diatas plafon tersebut dan didapati **terdakwa LIADI Alias ACIANG** sedang bersembunyi, kemudian saksi ANGGA, saksi GUSTI, saksi OKKY dan saksi DIMAS menyuruh terdakwa untuk turun dari atas plafon bengkel tersebut dan pada saat dibawah dilakukan pengeledahan badan atau pakain terdakwa dan pada saat itu **ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana yang terdakwa pakai** dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu adalah **miliknya** yang terdakwa dapat atau peroleh dari sdr. BANGKE Alias BK (belum tertangkap). Kemudian terhadap bengkel tersebut dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan anjing pelacak yang dibawa oleh saksi MEINICKO ANUGRAH A (selanjutnya disebut MEINICKO) yang merupakan seorang asisten instruktur K-9 (anjing pelacak), dimana pada saat memeriksa bengkel tersebut anjing pelacak memberikan respon tertarik dengan salah satu ruangan atau area dibengkel tersebut, lalu saksi MEINICKO dengan anggota kepolisian yang lain mengajak untuk menggeser lemari tersebut dan menemukan yakni 1 (satu) **bungkus kecil narkotika jenis shabu** dibawah lemari tersebut dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) **bungkus kecil narkotika jenis shabu** tersebut juga milik terdakwa, namun terdakwa sudah tidak ingat lagi dari mana mendapatkannya, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) unit timbangan digital, puluhan plastik klip pembungkus serta 1 (satu) buah alat hisap (bong) dibengkel tersebut. Kemudian terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polresta Pekanbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Subrantas Pengelola UPS

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Tapung Nomor: 010/III/60896/2021 tanggal 01 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. Muthia Rahmi Taufik, P.86392 jabatan Pengelola UPS Tapung dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.79 gram, berat pembungkusnya 0.56 gram dan berat bersihnya 1.23 gram.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1.23 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 2 (dua) bungkus plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.56 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik di Pekanbaru No. Lab: 0805/NNF/2021 tanggal 07 April 2021 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Ajun Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,23 gram dalam penguasaan atau milik **terdakwa LIADI Alias ACIANG** serta telah menguji 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan kesimpulan: barang bukti dan urine terdakwa adalah benar **Positif (+)** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, jelas **Terdakwa telah “Menguasai” narkotika jenis sabu;**

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat penangkapan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk Menguasai narkotika tersebut, dengan demikian *Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk Menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;*

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menolak BAP Pertama pada poin 13 dan 14 sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan mengakui benar telah menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis, terhadap saksi Verbalisan UNTARI, SH., MH dan MASDEDI PUTRA, SH dibawah sumpah yang memeriksa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa ketika diperiksa tidak ada dipaksa, ditekan ataupun diarahkan serta telah didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa mengatakan benar tanda tangannya yang terdapat dalam BAP Penyidik dan dalam memberikan keterangan serta menanda tangani BAP tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pencabutan keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Penyidik dipersidangan harus didukung oleh bukti – bukti dan fakta;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti atau dasar alasan yang logis penolakan keterangan pengakuan yang terdapat di Berita Acara Penyidikan, sehingga menurut Majelis keterangan tersebut diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa pencabutan/penolakan BAP tersebut tidak dapat dibenarkan hukum karena tidak didasarkan atas alasan logis sehingga pencabutan/penolakan BAP tersebut tidak dapat diterima atau dikesampingkan dan keterangan tersebut harus tetap dipertahankan dan diakui kebenarannya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No.414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984 yang menyatakan bahwa pencabutan keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat diterima karena pencabutan tersebut tidak beralasan dan Yurisprudensi MARI No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang menyatakan "pencabutan keterangan Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara sejak putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan dan memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik Kepolisian Polresta Pekanbaru terhadap Barang Bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna



putih milik Terdakwa yang telah disita dan atau telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat bersih 1,23 gram.**
- 3 (tiga) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berikut SIM Card.
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit alat hisap (bong).
- Puluhan plastik klip bening pembungkus

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 42 menit 54 detik, selanjutnya disebut bukti P-1;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 menit 6 detik, selanjutnya disebut bukti P-2;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 30 detik, selanjutnya disebut bukti P-3;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 50 detik, selanjutnya disebut bukti P-4;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 40 detik, selanjutnya disebut bukti P-5;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 50 detik, selanjutnya disebut bukti P-6;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 Menit 5 detik, selanjutnya disebut bukti P-7;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 2 menit 5 detik, selanjutnya disebut bukti P-8;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 20 detik, selanjutnya disebut bukti P-9;
- Flashdisk yang berisi rekaman video dari CCTV pada bengkel Terdakwa yang berdurasi selama 20 detik, selanjutnya disebut bukti P-10;

Maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum majelis bermusyawarah tentang berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka turut pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana pada diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit selama proses persidangan;

Keadaan yang meringankan: NIHIL

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LIADI Alias ACIANG** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair**;
3. Menyatakan Terdakwa **LIADI Alias ACIANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu **dengan berat bersih 1,23 gram.**
 - 3 (tiga) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam berikut SIM Card.

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 785/Pid.Sus/2021/PNPbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 1 (satu) unit alat hisap (bong).
- Puluhan plastik klip bening pembungkus

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **11 November 2021**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, dan **Tommy Manik, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurlismawati, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Rendi Panalosa, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference, yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.